



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,  
PERANGKAT DESA DAN STAF, JAMINAN KESEHATAN DAN  
KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA  
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran dan persentase penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga serta Operasional Pemerintah Desa dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN STAF, JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
10. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
11. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
12. Bendahara Desa adalah kepala atau staf pada urusan keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
13. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, tunjangan BPD, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan yang layak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf, tunjangan BPD, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III  
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf, tunjangan BPD, insentif RT serta operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran dari sumber dana Alokasi Dana Desa.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDesa.

BAB IV  
PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu  
Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa ;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 3.000.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.100.000,-
  - c. Kepala Urusan : Rp. 1.800.000,-
  - d. Kepala Seksi : Rp. 1.500.000,-
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| a. Kepala Desa     | : Rp. 1.250.000,- |
| b. Sekretaris Desa | : Rp. 875.000,-   |
| c. Kepala Seksi    | : Rp. 750.000,-   |
| d. Kepala Urusan   | : Rp. 625.000,-   |
| e. Staf            | : Rp. 500.000,-   |
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga  
Penghasilan Penjabat / Pelaksana Tugas

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Bagian Keempat  
Jaminan Kesehatan Pemerintah Desa

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan.
- (4) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami non PNS dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan dibuktikan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.
- (5) Jaminan kesehatan yang diperuntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diperhitungkan 3% (tiga persen) dianggarkan dalam APBDesa dan 2% (dua persen) di ambil

dari penghasilan tetap.

- (6) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

#### Bagian Kelima

#### Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa memberikan tunjangan ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Fasilitas jaminan ketenagakerjaan yang di peruntukkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa mencakup :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja diperhitungkan 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Jaminan Kematian diperhitungkan 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - c. Jaminan Hari Tua diperhitungkan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dianggarkan dalam APBDesa dan 2% diambil dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- (5) Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

#### BAB V

#### TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Desa setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Bendahara Desa : Rp. 750.000,-
  - b. Bendahara Aset : Rp. 500.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018.
- (3) Kepala atau Staf urusan keuangan dan umum yang menjabat sebagai bendahara desa dan bendahara aset dikarenakan sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya, maka tunjangan yang diambil adalah salah satu.
- (4) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam

APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VI  
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)  
DAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

Pasal 10

- (1) PTPKD mendapatkan honor setiap bulannya yang diberikan selama 8 (delapan) bulan dengan besaran :
  - a. Kepala Desa sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebesar Rp. 500.000,-/bulan.
  - b. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebesar Rp. 450.000,-/ bulan.
  - c. Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidang masing- masing sebesar Rp. 400.000,-/bulan.
- (2) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

Pasal 11

TPK dibuat dan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 12

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp. 1.000.000,-
  - b. Wakil ketua : Rp. 900.000,-
  - c. Sekretaris : Rp. 800.000,-
  - d. Anggota : Rp. 700.000,-
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

BAB VIII  
INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 13

- (1) Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

kebutuhan dan ketersediaan/kemampuan keuangan desa dan diberikan dengan ketentuan paling banyak sebagai berikut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- (3) Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018.
- (4) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa pada tiap tahun anggaran dalam belanja Pegawai pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

## BAB IX OPERASIONAL PEMERINTAH DESA DAN OPERASIONAL BPD

### Pasal 14

- (1) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD dianggarkan dari alokasi belanja 30% (tiga puluh perseratus) APBDesa setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif RT.
- (2) Besaran belanja operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.
- (3) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember 2018.
- (4) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa pada kegiatan belanja operasional Pemerintah Desa.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Februari 2018

BUPATI TABALONG,



 H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 09 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 09 F